



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1075/2024
TENTANG
STANDAR KOMPETENSI OPTOMETRIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa sesuai ketentuan Pasal 220 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Standar Kompetensi Optometris;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 229, tambahan Lembaran Negara Nomor 5942);
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 24);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Refraksi Optisi/Optometri

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 866);

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Gangguan Penglihatan dan Gangguan Pendengaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1446);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG STANDAR KOMPETENSI OPTOMETRIS.

KESATU : Menetapkan Standar Kompetensi Optometris sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Standar Kompetensi Optometris sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimaksudkan sebagai pedoman bagi Institusi Pendidikan optometri dalam penyusunan kurikulum dan pedoman bagi optometris dalam menjalankan kewenangan pelayanan optometri yang terukur, terstandar dan berkualitas.

KETIGA : Penerapan Standar Kompetensi Optometris sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Juni 2024

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,


Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

BUDI G. SADIKIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1075/2024
TENTANG
STANDAR KOMPETENSI OPTOMETRIS

STANDAR KOMPETENSI OPTOMETRIS

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan kesehatan ditekankan pada upaya promosi kesehatan dan pencegahan penyakit, di samping memantapkan upaya pengobatan dan upaya rehabilitasi. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan yang menyatakan bahwa upaya kesehatan diselenggarakan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan. Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat berperan penting dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang antara lain ditentukan oleh kualitas indera penglihatan.

Kesehatan indera penglihatan merupakan bagian terpenting kebutuhan bagi masyarakat yang sejalan dengan tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) yang ditargetkan pada tahun 2030, terutama yang berkaitan dengan kesehatan dan kesejahteraan (SDG 3), pendidikan berkualitas (SDG 4), dan pekerjaan layak serta pertumbuhan ekonomi (SDG 8). Dalam konteks nasional, Indonesia telah menetapkan pencapaian SDGs melalui 6 (enam) pilar kesehatan Indonesia yang menjadi fokus tujuan utama dalam bidang kesehatan, yang meliputi pelayanan kesehatan yang kuat, pembiayaan kesehatan yang adil, sumber daya manusia kesehatan yang kompeten, akses ke obat dan teknologi kesehatan, sistem informasi kesehatan yang andal, dan kepemimpinan serta tata kelola yang baik.

Sejalan dengan ini pula tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Gangguan Penglihatan dan Gangguan Pendengaran, ditetapkan target

penanggulangan gangguan penglihatan pada tahun 2030 penurunan prevalensi gangguan penglihatan sebesar 25% dari prevalensi di tahun 2017. Berdasarkan Organisasi Kesehatan Dunia atau dikenal dengan *World Health Organization* (WHO) tahun 2019, secara global diperkirakan sekitar 2,2 miliar orang hidup dengan gangguan penglihatan dan dari data tersebut 1 miliar orang mengalami gangguan penglihatan dapat dicegah tetapi belum tertangani. Adapun gangguan penglihatannya dikarenakan gangguan penglihatan jarak jauh dengan kondisi tingkat sedang sampai tinggi yang tidak tertangani (123,7 juta), katarak (65,2 juta), glaukoma (6,9 juta), kekeruhan kornea (4,2 juta), retinopati diabetik (3 juta), trakhoma (2 juta) dan gangguan penglihatan dekat oleh presbyopia yang tidak tertangani (826 juta).

Hal ini juga dapat ditinjau dari data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023 disabilitas atau ketidakmampuan yang disebabkan karena penglihatan diketahui terjadi di seluruh kelompok usia dengan prevalensi disabilitas penglihatan dari 38 provinsi sebesar 0,6% dan penggunaan alat bantu penglihatan sebesar 11,7%. Selain itu juga, berdasarkan data SKI tahun 2023 pada kejadian penyakit tidak menular salah satunya Diabetes Melitus (2,2%), yang mana juga diketahui memiliki risiko terjadinya gangguan penglihatan. Sedangkan pada tumbuh kembang anak, kemampuan visual juga berhubungan dengan perkembangan kognitif, memori, dan kemampuan pengenalan terutama proses stimulus sensorik di 1000 hari pertama kehidupan (HPK). Apabila hal ini mengalami gangguan ada kemungkinan indikasi terjadinya disabilitas penglihatan maupun disabilitas lainnya, karena indera penglihatan merupakan pusat informasi didalam kehidupan bagi manusia

Seiring dengan pentingnya penglihatan dalam perkembangan dan kualitas hidup, profesional di bidang kesehatan mata juga mengalami perubahan dan perkembangan. Salah satunya diperlukannya perubahan yang signifikan refraksionis optisien menjadi optometris. Perubahan ini dalam rangka mendorong terwujudnya pelayanan kesehatan mata yang lebih komprehensif dan berkualitas. Dengan meningkatnya jumlah penduduk dan perubahan demografi, kebutuhan akan pemeriksaan dan perawatan mata yang lebih menyeluruh menjadi semakin penting. Optometris mampu memberikan layanan yang lebih luas dan mendalam, sehingga dapat

berkontribusi dalam upaya pencegahan, deteksi dini, dan penanganan gangguan penglihatan yang lebih efektif.

Sejalan dengan ini sistem pendidikan sesuai dengan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi nomor 257/M/KPT/2017 nomenklatur pendidikan Refraksi Optisi bertransformasi menjadi Optometri, dengan tujuan agar tersedianya tenaga Optometris yang memiliki kompetensi dibidang optometri yang tidak hanya pada ruang lingkup refraksi optisi sehingga setara dengan global serta memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan penglihatan. Oleh karena itu, standar kompetensi optometris ini perlu disusun dan ditetapkan agar dapat digunakan sebagai pedoman dalam pengembangan Optometris di Indonesia melalui lembaga pendidikan, pelatihan dan sertifikasi serta pelayanan sehingga gangguan penglihatan pada masyarakat dapat tertangani secara optimal dan memberikan dampak positif bagi Masyarakat dalam menjaga dan meningkatkan kualitas penglihatannya.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Tersedianya standar minimal kompetensi Optometris sebagai pedoman bagi individu, organisasi profesi, dunia industri/usaha, lembaga Pendidikan, pelatihan dan sertifikasi yang terakreditasi dan/atau terlisensi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pengembangan Optometri dan kewenangan melaksanakan tugas praktik optometri di Indonesia.

2. Tujuan

Standar kompetensi Optometris disusun bertujuan menjadi pedoman dalam:

- a. Menentukan standar kompetensi lulusan Optometris.
- b. Menentukan standar kompetensi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai tenaga kesehatan dalam melaksanakan praktik Optometri.
- c. Meningkatkan mutu Optometris sehingga dapat berperan serta secara aktif, terarah, dan terpadu bagi pembangunan nasional Indonesia.

C. Manfaat

1. Bagi Optometris

- a. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan praktik Optometri.
- b. Sebagai pedoman dalam pengembangan diri sebagai Optometris.
- c. Sebagai alat ukur kemampuan diri.

2. Bagi organisasi profesi

- a. Sebagai pedoman dalam menyelenggarakan program pengembangan kompetensi optometris secara berkelanjutan.
- b. Sebagai bahan advokasi dalam pengembangan kompetensi dan penerapannya dalam praktik optometri.
- c. Sebagai dasar peningkatan kesejahteraan optometris melalui pengembangan kompetensi optometris yang berkelanjutan.

3. Bagi Institusi Pendidikan

Sebagai pedoman dalam menyusun kurikulum sehingga terjadi kesesuaian antara proses pembelajaran dengan kebutuhan masyarakat dan memiliki minimal standar kurikulum yang sama sehingga menghasilkan lulusan Optometris yang setara.

4. Bagi Pemerintah/Pengguna

- a. Sebagai pedoman bagi instansi/institusi yang berwenang untuk menyusun pengaturan kewenangan profesi Optometris, dengan memperhatikan kompetensinya.
- b. Sebagai pedoman dalam perencanaan pelatihan, karena dapat diketahui kompetensi apa yang telah dikuasai seorang Optometris dan kompetensi apa yang perlu ditambah, sesuai dengan kebutuhan spesifik di tempat kerja.

5. Bagi Masyarakat

- a. Masyarakat dapat mengetahui secara jelas kompetensi Optometris sebagai pemberi pelayanan kesehatan dibidang optometri.
- b. Masyarakat mendapatkan manfaat pelayanan optometri yang aman dan terstandar sesuai dengan kebutuhan dalam upaya menjaga dan mengoptimalkan kemampuan penglihatannya.
- c. Masyarakat memperoleh perlindungan konsumen sebagai penerima pelayanan kesehatan dibidang optometri.

D. Daftar Istilah

1. Optometris adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan refraksi optisi dan/atau optometri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Optometri adalah ilmu kesehatan yang berfokus pada kesehatan mata dan sistem penglihatan pada manusia dalam praktik optometri yang semula dikenal atau disebut refraksi optisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Praktik Optometri adalah pelayanan kesehatan dalam ruang lingkup optometri yang meliputi pelayanan fungsi penglihatan, teknologi optik, diagnostik dan terapeutik optometri dalam upaya pencegahan dan penatalaksanaan gangguan penglihatan pada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat.
4. Pelayanan Fungsi Penglihatan dalam praktik optometri adalah salah satu pelayanan praktik optometri yang meliputi persiapan, pengumpulan informasi, identifikasi, perencanaan, pemeriksaan, pengukuran, analisis, penetapan diagnosis, intervensi, manajemen terapi fungsi penglihatan, konsultasi, edukasi, pelaksanaan rujukan, evaluasi hasil pelayanan fungsi penglihatan, pengelolaan manajemen pelayanan fungsi penglihatan dan pendokumentasian pelayanan.
5. Pelayanan teknologi optik dalam praktik optometri adalah salah satu pelayanan praktik optometri yang meliputi persiapan, perencanaan, penerjemahan, pengukuran, pemesanan, dispensing dan penyesuaian (*fitting*), analisis, intervensi, evaluasi, konsultasi, edukasi, pengelolaan manajemen pelayanan teknologi optik dan pendokumentasian pelayanan teknologi optik.
6. Pelayanan diagnostik dalam praktik optometri adalah salah satu pelayanan praktik optometri yang meliputi persiapan, perencanaan, pemeriksaan, pengukuran, analisis, penerjemahan, evaluasi, pengelolaan manajemen pelayanan diagnostik dan pendokumentasian pelayanan diagnostik optometri.
7. Pelayanan terapeutik dalam praktik optometri adalah salah satu pelayanan ruang lingkup praktik optometri yang meliputi persiapan, perencanaan, pelaksanaan, analisis, intervensi alat terapi penglihatan optik dan non optik, konsultasi, edukasi, evaluasi serta pendokumentasian pelayanan terapeutik optometri.

8. Alat terapi penglihatan optik adalah alat bantu penglihatan meliputi kacamata yang terdiri dari bingkai kacamata dan lensa, lensa kontak dan alat bantu penglihatan optik lainnya non bedah yang disesuaikan dengan kebutuhan penglihatan pasien/klien.
9. Alat terapi penglihatan non optik adalah alat atau bahan bantu penglihatan non bedah yang digunakan dalam mengoptimalkan kemampuan penglihatan untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan hidup pasien/klien
10. Standar Kompetensi adalah batas kemampuan minimal yang dimiliki seseorang Tenaga Kesehatan berdasarkan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan sikap professional untuk dapat menjalankan praktik.
11. Organisasi Profesi Optometris yang selanjutnya disebut Organisasi profesi sebagai wadah untuk berhimpunnya Optometris.
12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

BAB II

SISTEMATIKA STANDAR KOMPETENSI OPTOMETRIS

Standar Kompetensi Optometris terdiri atas 6 (enam) area kompetensi yang diturunkan dari gambaran tugas, peran, dan fungsi dari seorang Optometris. Setiap area kompetensi ditetapkan definisinya, yang disebut kompetensi inti. Setiap area kompetensi dijabarkan menjadi beberapa komponen kompetensi, yang dirinci lebih lanjut menjadi kemampuan yang diharapkan di akhir pendidikan, pelatihan dan pengembangan kompetensi berkelanjutan lainnya. Secara skematis, susunan Standar Kompetensi Optometris dapat digambarkan pada Gambar 2.1.



Gambar 2.1

Skema Susunan Standar Kompetensi Optometris

Standar Kompetensi Optometris ini dilengkapi dengan Daftar Pokok Bahasan, Daftar Masalah, dan Daftar Keterampilan. Fungsi utama ketiga daftar tersebut sebagai acuan bagi institusi pendidikan dan pelatihan Optometri dalam mengembangkan kurikulum institusional.

Daftar Pokok Bahasan memuat pokok bahasan dalam proses pembelajaran untuk mencapai 6 (enam) area kompetensi. Materi tersebut dapat diuraikan lebih lanjut sesuai bidang ilmu yang terkait, dan dipetakan sesuai dengan struktur kurikulum masing-masing institusi.

Daftar Masalah berisikan berbagai masalah yang akan dihadapi Optometris. Oleh karena itu, institusi Pendidikan dan Pelatihan Optometri perlu memastikan bahwa selama pendidikan dan pelatihan, diberikan pemaparan pada masalah-masalah tersebut dan diberi kesempatan berlatih menanganinya sesuai dengan praktik optometri.

Daftar Keterampilan berisikan keterampilan yang perlu dikuasai oleh Optometris di Indonesia. Pada setiap keterampilan telah ditentukan tingkat kemampuan yang diharapkan. Daftar ini memudahkan institusi pendidikan dan pelatihan Optometri untuk menentukan materi, metode, dan sarana pembelajaran keterampilan.

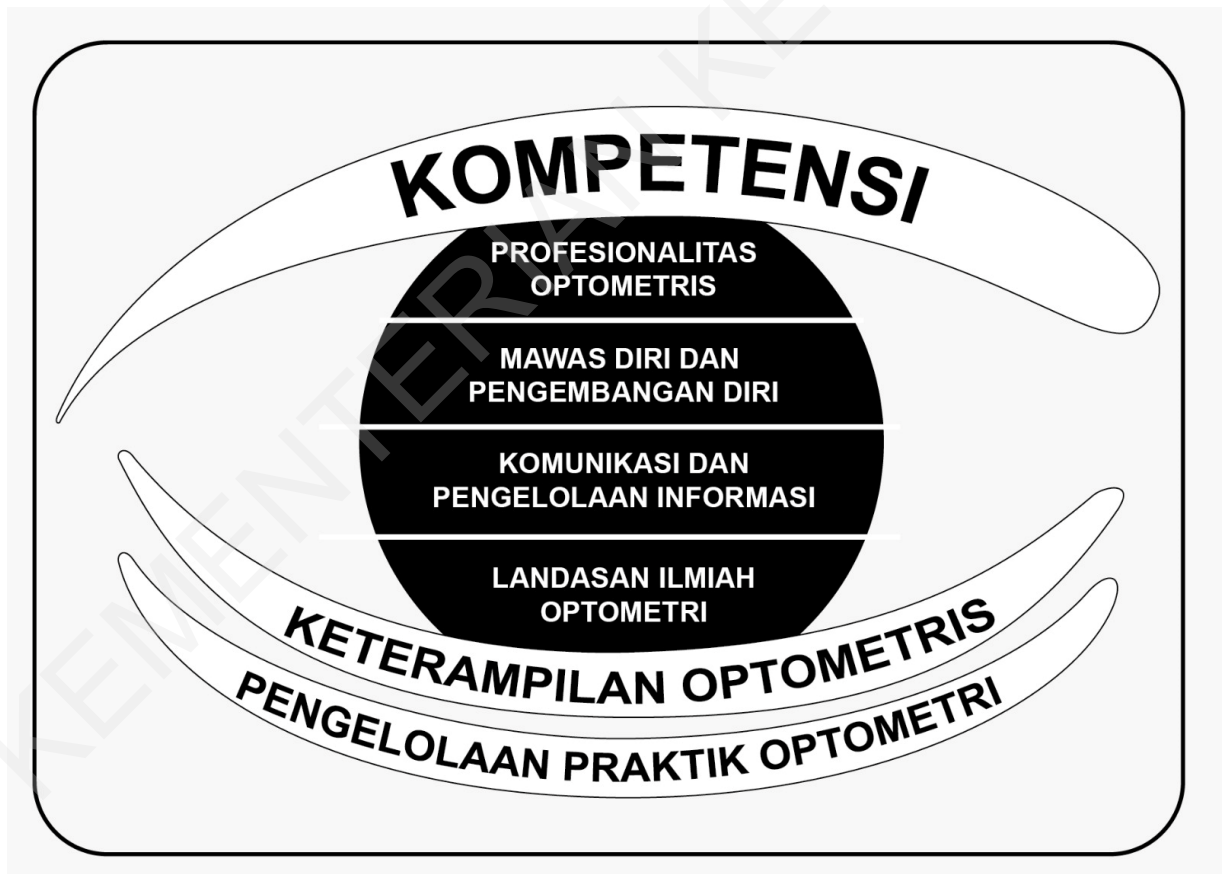
BAB III

STANDAR KOMPETENSI OPTOMETRIS

A. Area Kompetensi

Kompetensi dibangun dengan konsep filosofi anatomi mata manusia yang terdiri dari 6 (enam) area kompetensi yang saling menunjang dalam mewujudkan Optometris yang profesional, kompeten, beretika dan berakhlak serta mampu berdaya saing secara global sesuai gambar 3.1 sebagai berikut:

1. Profesionalitas Optometris
2. Mawas Diri dan Pengembangan Diri
3. Komunikasi dan Pengelolaan Informasi
4. Landasan Ilmiah Optometri
5. Keterampilan Optometris dan
6. Pengelolaan praktik Optometri



Gambar 3.1
Area Kompetensi Optometri

B. Komponen Kompetensi

1. Area Profesionalitas Optometris
 - a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 - b. Bermoral, beretika dan disiplin.
 - c. Berperilaku Sadar dan taat hukum.
 - d. Berwawasan sosial budaya.
 - e. Berperilaku jujur dan bertanggung jawab.
 - f. Berjiwa kepemimpinan.
2. Area Mawas Diri dan Pengembangan Diri
 - a. Menerapkan mawas diri dengan menyadari batasan pengetahuan dan keterampilan pada praktik optometri.
 - b. Senantiasa mengembangkan pengetahuan dan keterampilan Optometris secara berkesinambungan.
 - c. Meningkatkan kualitas praktik optometri sesuai dengan pengembangan ilmu dan teknologi berbasis bukti ilmiah (*evidence based practice*).
3. Area Komunikasi dan Pengelolaan Informasi
 - a. Berkomunikasi secara efektif dengan pasien/klien, keluarga pasien/klien, masyarakat, sejawat dan tenaga kesehatan lain.
 - b. Mengelola informasi dengan baik.
 - c. Advokasi dan sosialisasi informasi secara efektif kepada *stakeholder*/pemangku kepentingan terkait untuk peningkatan mutu pelayanan dalam praktik optometri.
 - d. Menyajikan dan/atau menyampaikan informasi yang benar dan akurat untuk meningkatkan kesehatan mata pasien/klien atau kelompok masyarakat.
4. Area Landasan Ilmiah Optometri
 - a. Menerapkan ilmu optometri.
 - b. Menerapkan ilmu biomedik.
 - c. Menerapkan ilmu humaniora.
 - d. Menerapkan ilmu kesehatan masyarakat.
5. Area Keterampilan Optometris
 - a. Praktik optometri dalam pelayanan fungsi penglihatan.
 - b. Praktik optometri dalam pelayanan teknologi optik.
 - c. Praktik optometri dalam pelayanan diagnostik.
 - d. Praktik optometri dalam pelayanan terapeutik.

6. Area pengelolaan praktik Optometri

- a. Melaksanakan manajemen pengelolaan praktik optometri.
- b. Melaksanakan pengkajian data kesehatan optometri pada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat.
- c. Melaksanakan identifikasi gangguan penglihatan optometri pada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat.
- d. Menyusun rencana praktik optometri pada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat.
- e. Melaksanakan intervensi praktik optometri pada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat.
- f. Mengevaluasi praktik optometri pada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat.

C. Penjabaran Kompetensi

1. Profesionalitas Optometris

a. Kompetensi Inti

Mampu melaksanakan praktik optometri secara profesional dilandasi ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan menerapkan moral, etika, disiplin, sadar dan taat hukum, berwawasan sosial budaya, jujur dan bertanggung jawab serta berjiwa kepemimpinan.

b. Lulusan Optometris mampu:

1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

- a) Bersikap dan berperilaku sebagai insan yang meyakini bahwa tugas dan pekerjaannya sebagai Optometris adalah salah satu bentuk ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b) Bersikap dan berperilaku dalam praktik optometri dengan upaya terbaik sesuai agama dan kepercayaan masing-masing.
- c) Menghormati nilai-nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam menjalankan praktik optometri.

2) Bermoral, beretika, dan berdisiplin

- a) Bersikap dan berperilaku sesuai dengan standar nilai moral yang luhur dalam praktik optometri.
- b) Bersikap sesuai dengan prinsip dasar etika Optometris.
- c) Mampu mengambil keputusan terhadap dilema etik yang terjadi pada praktik optometri dengan berkonsultasi dengan Dewan Etik Profesi.

- d) Bersikap disiplin pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara serta menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan dibidang keahliannya secara mandiri.
- 3) Berperilaku sadar dan taat hukum
 - a) Mengidentifikasi masalah hukum dalam praktik optometri dan apabila terdapat pelanggaran hukum, berkonsultasi dengan Dewan Etik Profesi untuk menyelesaikan masalah hukum tersebut.
 - b) Bekerja sesuai standar pelayanan dan standar prosedur yang berlaku pada lingkup praktik optometri.
 - c) Menyadari tanggung jawab Optometris secara hukum dan ketertiban masyarakat.
 - d) Berkolaborasi/bekerja sama dengan tenaga kesehatan lain untuk mewujudkan pelayanan kesehatan mata dalam praktik optometri yang optimal.
 - e) Menaati dan mematuhi peraturan perundang-undangan serta hukum yang berlaku.
 - f) Membantu dalam proses penegakkan hukum serta keadilan.
 - g) Menjunjung tinggi penegakan hukum.
- 4) Berwawasan sosial budaya
 - a) Mengenali sosial budaya ekonomi masyarakat yang dilayani.
 - b) Memanfaatkan kearifan lokal dalam praktik optometri.
 - c) Menghargai perbedaan persepsi yang dipengaruhi oleh agama, usia, gender, etnis, difabilitas, dan sosial budaya ekonomi dalam menjalankan praktik optometri dan bermasyarakat.
 - d) Menghargai dan peduli pada kelompok rentan/berisiko.
 - e) Menghargai upaya kesehatan komplementer dan alternatif yang berkembang di masyarakat multikultur dan sejalan dengan kaidah ilmiah.
 - f) Bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.
- 5) Berperilaku jujur dan bertanggungjawab
 - a) Menunjukkan karakter sebagai Optometris yang jujur dan bertanggungjawab.
 - b) Bersikap dan berbudaya melayani.
 - c) Mengutamakan keselamatan Optometris dan pasien/klien.

- d) Melaksanakan upaya pelayanan fungsi penglihatan dalam kerangka sistem kesehatan nasional dan global.
- 6) Berjiwa kepemimpinan
 - a) Memiliki rasa tanggung jawab dalam melaksanakan pengelolaan praktik Optometri untuk memberikan manfaat yang maksimal dalam meningkatkan derajat kesehatan fungsi penglihatan bagi individu, keluarga, kelompok atau masyarakat.
 - b) Menerapkan praktik optometri berfokus pada *people-centered practical* dalam upaya memenuhi kebutuhan pasien/klien dalam mengoptimalkan fungsi penglihatannya.
 - c) Menerapkan kolaborasi tim dalam menjalankan praktik optometri untuk penguatan pencapaian tujuan optimalisasi fungsi penglihatan pada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat.
 - d) Memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara efisien dan efektif untuk mencapai hasil maksimal dalam mewujudkan kesehatan fungsi penglihatan pada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat.
 - e) Memiliki inisiatif dalam menjalankan praktik optometri terbaik melalui pengembangan diri secara berkesinambungan sejalan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi optometri terkini.
 - f) Memiliki jiwa inovatif dan kreatif dalam menghadapi permasalahan/kendala menjadi peluang positif yang dapat dioptimalkan pada kondisi apapun.
 - g) Memiliki kemampuan sebagai pendengar dan pengarah dalam menemukan potensi terbaik dengan mengutamakan saling menghargai dan menghormati antar sesama manusia dalam menjalankan praktik optometri.
 - h) Memiliki kemampuan mengambil keputusan terbaik dalam menjalankan praktik optometri berdasarkan penggunaan bukti berbasis secara ilmiah (*evidence-based practice*).

2. Mawas Diri dan Pengembangan Diri

a. Kompetensi Inti

Mampu melakukan pelayanan kesehatan dalam praktik optometri dengan menyadari batasan, mengatasi masalah personal, mengembangkan diri, mengikuti penyegaran dan peningkatan pengetahuan secara berkesinambungan serta mengembangkan pengetahuan dan teknologi demi praktik optometri.

b. Lulusan Optometris Mampu:

- 1) Menerapkan mawas diri dengan menyadari batasan pengetahuan dan keterampilan pada praktik optometri
 - a) Mengenali dan mengatasi masalah batasan fisik, psikis, sosial dan budaya diri sendiri.
 - b) Tanggap terhadap tantangan profesi.
 - c) Memahami dan menyadari perlunya kolaborasi dengan sejawat dan profesi kesehatan lain.
 - d) Menyadari batasan kemampuan diri maka perlu berkonsultasi/ merujuk kepada yang lebih mampu.
 - e) Menerima dan merespons positif umpan balik dari pihak lain untuk pengembangan diri.
- 2) Senantiasa mengembangkan pengetahuan dan keterampilan Optometris secara berkesinambungan
 - a) Menyadari kinerja profesionalitas dan mengidentifikasi kebutuhan belajar untuk meningkatkan kompetensi.
 - b) Berperan aktif dalam pengembangan profesionalisme secara terus menerus melalui Pendidikan, pelatihan dan sertifikasi serta kegiatan pengembangan lainnya secara berkala dan berkelanjutan sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki dan atau disiplin ilmu lainnya yang berkaitan dengan upaya peningkatan kualitas Optometris.
- 3) Meningkatkan kualitas praktik optometri sesuai dengan pengembangan ilmu dan teknologi berbasis bukti ilmiah (*evidence based practice*)
 - a) Memberikan pelayanan dengan menyesuaikan perkembangan zaman dan teknologi terkini serta senantiasa meningkatkan kemampuan diri yang berkaitan dengan masalah kesehatan.

- b) Melakukan penelitian ilmiah yang berkaitan dengan masalah fungsi penglihatan optometri pada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat.
- c) Melakukan publikasi ilmiah yang berkaitan dengan fungsi penglihatan optometri dalam menyebarluaskan suatu karya berdasarkan pemikiran atau gagasan berdasarkan secara ilmiah dan terstruktur.
- d) Menciptakan karya terkini dan tepat guna berdasarkan pada ilmu pengetahuan dan teknologi optometri sesuai dengan kebutuhan kesehatan mata individu, keluarga, kelompok dan masyarakat.

3. Komunikasi dan Pengelolaan Informasi

a. Kompetensi Inti

Mampu menggali dan bertukar informasi secara verbal dan nonverbal pada pasien/ klien/ keluarga pasien/ masyarakat/ sejawat/ tenaga kesehatan lain tentang masalah fungsi penglihatan yang dihadapi serta menemukan dan menyampaikan solusinya didasari oleh pengelolaan informasi yang baik dalam praktik optometri.

b. Lulusan Optometris Mampu:

- 1) Berkomunikasi secara efektif dengan pasien/klien, keluarga pasien/klien, masyarakat, sejawat dan tenaga kesehatan lain
 - a) Membangun hubungan melalui komunikasi verbal dan nonverbal.
 - b) Menggunakan bahasa yang santun dan mudah dimengerti.
 - c) Mendengarkan dengan aktif untuk menggali permasalahan fungsi penglihatan secara holistik dan komprehensif.
 - d) Mendiseminasi informasi yang terkait kesehatan mata (*informed consent*) dan melakukan konsultasi dengan cara yang santun, baik dan benar.
 - e) Menunjukkan kepekaan terhadap aspek sosial budaya dan keyakinan pasien/klien dan keluarga.
- 2) Mengelola informasi dengan baik
 - a) Mengakses dan menilai informasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang ada secara tepat.
 - b) Mengolah dan menyediakan informasi yang diperlukan untuk keberhasilan praktik optometri pada individu, keluarga,

kelompok dan masyarakat.

- 3) Advokasi dan sosialisasi informasi secara efektif kepada stakeholder/pemangku kepentingan terkait untuk peningkatan mutu pelayanan dalam praktik optometri
 - a) Merancang dan melakukan advokasi kepada stakeholder/pemangku kepentingan untuk pengembangan sistem informasi kesehatan.
 - b) Menyusun perangkat edukasi untuk sosialisasi dalam peningkatan kesadaran dan kepedulian terhadap kesehatan mata.
- 4) Menyajikan dan/atau menyampaikan informasi yang benar dan akurat untuk meningkatkan kesehatan mata pasien/klien atau kelompok masyarakat
 - a) Melakukan penatalaksanaan bimbingan dan konsultasi dalam kesehatan mata.
 - b) Melakukan penatalaksanaan promosi kesehatan penglihatan pada individu, keluarga dan/atau kelompok masyarakat.

4. Landasan Ilmiah Optometri

a. Kompetensi inti

Mampu melaksanakan praktik optometri secara komprehensif berdasarkan landasan ilmiah keilmuan di bidang optometri yang mutakhir.

b. Lulusan Optometris mampu:

- 1) Menerapkan ilmu optometri yang terdiri dari keilmuan praktik optometri klinik, persepsi dan fisiologi syaraf penglihatan, penglihatan binokuler, diagnostik dan manajemen optometri, terapi penglihatan dan ortoptik, komunitas optometri, optalmik dan dispensing, spesialisasi optometri serta memahami dasar penyakit umum, penyakit mata dan farmakologi.
- 2) Menerapkan ilmu biomedik sebagai landasan ilmu optometri yang terdiri dari anatomi, fisiologi, biologi, kimia dan fisika yang menguraikan fenomena hidup baik pada tingkat molekul, sel, maupun organ tubuh secara utuh yang dikaitkan terhadap keilmuan optometri.
- 3) Menerapkan ilmu humaniora yang terdiri dari psikologi, ilmu perilaku, sosiologi dan komunikasi yang terkait dengan praktik

optometri yang menguraikan hakikat manusia dengan segala aspek manusiawinya dengan tujuannya adalah agar kualitas kehidupan menjadi lebih baik dalam praktik optometri.

- 4) Menerapkan ilmu Kesehatan masyarakat yang terdiri dari epidemiologi kesehatan, statistik terapan dan metodologi penelitian, manajemen administrasi kesehatan, manajemen mutu pelayanan kesehatan, keselamatan dan kesehatan kerja, ilmu promosi dan perilaku kesehatan dalam praktik optometri.

5. Keterampilan Optometris

a. Kompetensi Inti

Mampu menguasai prinsip pengetahuan dan ketrampilan praktik optometri berfokus pada 4 (empat) area pelayanan yaitu fungsi penglihatan, teknologi optik, diagnostik dan teurapetik.

b. Lulusan Optometris mampu:

- 1) Melakukan praktik optometri dalam pelayanan fungsi penglihatan
 - a) Menerapkan pelayanan fungsi penglihatan sesuai dengan standar dan etika Optometris.
 - b) Menerapkan pengelolaan pelayanan fungsi penglihatan yang meliputi dari menyiapkan, mengumpulkan informasi, identifikasi, merencanakan, melakukan pemeriksaan, mengukur, menganalisis, menetapkan diagnosis, mengintervensi, manajemen terapi fungsi penglihatan, memberikan konsultasi, edukasi, melaksanakan rujukan, mengevaluasi dan mendokumentasikan fungsi penglihatan.
 - c) Menerapkan pengelolaan manajemen pelayanan fungsi penglihatan.
 - d) Mengembangkan praktik optometri dalam pelayanan fungsi penglihatan.
- 2) Melakukan praktik optometri dalam pelayanan teknologi optik
 - a) Menerapkan pelayanan teknologi optik sesuai dengan standar dan etika Optometris.
 - b) Menerapkan pengelolaan optalmik, dispensing lensa, dan alat bantu penglihatan optik dan non optik meliputi menyiapkan, merencanakan, menerjemahkan, mengukur, melakukan dispensing dan penyesuaian (*fitting*), menganalisis,

- mengintervensi, mengevaluasi, memberikan konsultasi, edukasi serta mendokumentasikan pelayanan teknologi optik
- c) Menerapkan pengelolaan manajemen pelayanan teknologi optik.
 - d) Mengembangkan praktik optometri dalam pelayanan teknologi optik.
- 3) Melakukan praktik optometri dalam pelayanan diagnostik
- a) Menerapkan pelayanan diagnostik optometri sesuai dengan standar dan etika Optometris.
 - b) Menerapkan pengelolaan pelayanan diagnostik yang meliputi menyiapkan, merencanakan, melakukan pemeriksaan, mengukur, menganalisis, menerjemahkan, mengevaluasi dan mendokumentasikan pelayanan teknologi diagnostik optometri.
 - c) Menerapkan pengelolaan manajemen pelayanan diagnostik optometri.
 - d) Mengembangkan praktik optometri dalam pelayanan diagnostik optometri.
- 4) Melakukan praktik optometri dalam pelayanan terapeutik
- a) Menerapkan pelayanan terapeutik optometri sesuai dengan standar dan etika Optometris.
 - b) Menerapkan pengelolaan pelayanan terapeutik meliputi menyiapkan, merencanakan, melakukan, menganalisis, mengintervensi, meresepkan alat terapi penglihatan yang terdiri dari alat bantu penglihatan optik dan non optik, konsultasi, edukasi, mengevaluasi dan mendokumentasikan pelayanan terapeutik.
 - c) Menerapkan pengelolaan manajemen pelayanan terapeutik.
 - d) Mengembangkan praktik optometri dalam pelayanan terapeutik optometri.

6. Pengelolaan Praktik Optometri

a. Kompetensi Inti

Mampu mengelola masalah optometri sesuai standar pelayanan optometri pada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat.

b. Lulusan Optometris mampu:

- 1) Melaksanakan manajemen pengelolaan praktik optometri

- a) Menerapkan prinsip-prinsip manajemen optometri.
 - b) Menerapkan prinsip-prinsip administrasi optometri.
 - c) Menerapkan prinsip-prinsip inventarisasi alat-alat optometri.
 - d) Menerapkan prinsip-prinsip manajemen pembiayaan praktik optometri.
- 2) Melaksanakan pengkajian data kesehatan optometri individu, keluarga, kelompok dan masyarakat
 - a) Menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan data dalam praktik optometri pada individu.
 - b) Menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan data dalam praktik optometri pada keluarga, kelompok dan masyarakat.
 - 3) Melaksanakan identifikasi gangguan penglihatan optometri pada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat
 - a) Menerapkan prinsip-prinsip diagnosis praktik optometri pada individu.
 - b) Menerapkan prinsip-prinsip analisis masalah dalam praktik optometri pada keluarga, kelompok dan masyarakat.
 - 4) Menyusun rencana praktik optometri individu, keluarga, kelompok dan masyarakat
 - a) Menerapkan prinsip-prinsip penyusunan perencanaan intervensi praktik optometri pada individu.
 - b) Menerapkan prinsip-prinsip penyusunan perencanaan program praktik optometri pada keluarga, kelompok dan masyarakat.
 - 5) Melaksanakan intervensi praktik optometri pada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat
 - a) Menerapkan prinsip-prinsip intervensi praktik optometri pada individu.
 - b) Menerapkan prinsip-prinsip intervensi program praktik optometri pada keluarga, kelompok dan masyarakat.
 - 6) Mengevaluasi praktik optometri individu, keluarga, kelompok dan masyarakat
 - a) Menerapkan prinsip-prinsip evaluasi praktik optometri pada individu.
 - b) Menerapkan prinsip-prinsip evaluasi praktik optometri pada keluarga, kelompok dan masyarakat.

BAB IV

DAFTAR POKOK BAHASAN, MASALAH, DAN KETERAMPILAN

A. Daftar Pokok Bahasan

Daftar Pokok Bahasan memuat berbagai pokok bahasan yang digunakan sebagai bahan kajian dalam proses pembelajaran dan pengembangan kompetensi Optometris. Setiap area kompetensi memiliki pokok-pokok bahasan yang diselaraskan dengan kompetensi inti dan pencapaian kemampuan lulusan Optometris yang diuraikan pada Bab III. Daftar Pokok bahasan ini ditujukan untuk membantu institusi pendidikan, pelatihan dan sertifikasi, pelayanan kesehatan dan industri serta pemangku kepentingan lainnya yang terkait dibidang optometri dalam menyusun standar kurikulum, perangkat pembelajaran/asesmen/pelayanan yang disesuaikan dengan kompetensi Optometris.

Adapun daftar pokok bahasan sebagai berikut:

1. Area Kompetensi Profesionalitas Optometris

- a. Penerapan praktik keagamaan dalam hubungan vertikal antara manusia dan TuhanNya, dan hubungan horizontal atau hubungan antarumat beragama sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing tercipta lingkungan saling menghormati dan menghargai dalam praktik optometri.
- b. Penerapan dalam ketaatan moral, etika dan disiplin praktik optometri.
- c. Penerapan perilaku sadar dan taat hukum dalam mengintegrasikan sistem kebijakan dan peraturan hukum kesehatan secara umum terhadap praktik optometri.
- d. Penerapan perilaku berwawasan sosial budaya dalam kehidupan berdasarkan landasan Pancasila dan pluralisme keberagaman masyarakat dalam praktik optometri.
- e. Penerapan perilaku jujur dan bertanggung jawab yang mencakup nilai budaya kerja dalam praktik optometri.
- f. Penerapan membangun jiwa kepemimpinan dalam praktik optometri.

2. Area Kompetensi Mawas Diri dan Pengembangan Diri

- a. Penerapan mawas diri dengan menyadari batasan pengetahuan dan keterampilan pada praktik optometri.
- b. Penerapan pengembangan pengetahuan dan keterampilan Optometris secara berkesinambungan.

- c. Penerapan peningkatan kualitas praktik optometri sesuai dengan pengembangan ilmu dan teknologi berbasis bukti ilmiah (*evidence based practice*).
3. Area Kompetensi Komunikasi dan Pengelolaan Informasi
- a. Penerapan komunikasi secara efektif dengan pasien/klien, keluarga pasien/klien, masyarakat, sejawat dan tenaga kesehatan lain.
 - b. Penerapan pengelolaan informasi dengan baik.
 - c. Penerapan Advokasi dan sosialisasi informasi secara efektif kepada stakeholder/pemangku kepentingan terkait untuk peningkatan mutu pelayanan dalam praktik optometri.
 - d. Penerapan penyajian dan/atau penyampaian informasi yang benar dan akurat untuk meningkatkan kesehatan mata pasien/klien atau kelompok masyarakat.
4. Area Kompetensi Landasan Ilmiah Optometri
- a. Penerapan ilmu optometri.
 - b. Penerapan ilmu biomedik.
 - c. Penerapan ilmu humaniora.
 - d. Penerapan ilmu kesehatan masyarakat.
5. Area Kompetensi Keterampilan Optometris
- a. Penerapan kemampuan praktik optometri dalam fungsi penglihatan.
 - b. Penerapan kemampuan praktik optometri dalam teknologi optik.
 - c. Penerapan kemampuan praktik optometri dalam diagnostik.
 - d. Penerapan kemampuan praktik optometri dalam terapeutik.
6. Area Kompetensi Pengelolaan Praktik Optometri
- a. Penerapan manajemen pelayanan kesehatan dalam praktik optometri.
 - b. Penerapan pengelolaan data kesehatan optometri individu, keluarga, kelompok dan masyarakat.
 - c. Penerapan analisis gangguan penglihatan dalam praktik optometri pada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat.
 - d. Penyusunan rencana pelayanan kesehatan dalam praktik optometri individu, keluarga, kelompok dan masyarakat.
 - e. Pelaksanaan intervensi pelayanan kesehatan dalam praktik optometri pada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat.
 - f. Penerapan pelayanan kesehatan dalam praktik optometri pada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat.

B. Daftar Masalah

Daftar Masalah memuat berbagai masalah yang dihadapi oleh Optometris dalam melaksanakan praktik optometri, baik masalah yang dihadapi individu, komunitas, atau masyarakat luas maupun masalah yang berasal dari Optometris.

Bagian pertama dari daftar sebagaimana tercantum dalam Tabel 4.1 memuat berbagai masalah penerima praktik optometri. Dalam mengelola berbagai masalah terkait praktik optometri yang diberikan berdasarkan keluhan yang disampaikan, hasil pelayanan fungsi penglihatan, teknologi optik, diagnostik dan teurapetik optometri.

Bagian kedua berisi daftar sebagaimana tercantum dalam Tabel 4.2 memuat berbagai masalah yang terjadi dalam pelaksanaan praktik optometri, baik yang berasal dari Optometris, pemahaman tentang regulasi dan pedoman praktik dalam bidang pekerjaannya, situasi tempat kerja atau tempat praktik, hubungan dengan profesi kesehatan lainnya, maupun hubungan dengan pihak- pihak lain yang berkaitan dengan praktik optometri.

Tabel 4.1

Daftar Masalah Pada Penerima Praktik Optometri

No	Masalah Pada Penerima Praktik Optometri
A	Masalah Pelayanan Fungsi Penglihatan Pada Penerima Praktik Optometri
1	Penglihatan buram, berbayang dan atau ganda
2	Ukuran tajam penglihatan tidak sama antara kedua mata
3	Penglihatan hanya dapat melihat cahaya atau gerakan
4	Penglihatan tidak dapat melihat obyek apapun (gelap)
5	Luas pandangan mata menyempit
6	Mata nyeri, ganjal, perih, gatal atau sering keluar air mata
7	Mata berkedip terus menerus
8	Penglihatan terlihat ada asap dan/atau silau dan/atau titik yang mengikuti
9	Mata merah, keluar kotoran, bengkak dan berair
10	Bagian mata ada bercak darah tanpa atau disertai sakit
11	Tidak bisa membedakan warna sebagian atau hanya dapat melihat warna hitam dan putih
12	Mata tidak dapat digerakkan kesegala arah dengan baik

13	Mata juling secara nyata atau tersembunyi
14	Gerakan bolamata terus menerus dan tidak beraturan
15	Sakit kepala dan/atau mual dan/atau muntah dan/atau mata cepat lelah
16	Warna iris mata seperti mata warna kucing
17	Bolamata membesar atau mengecil
18	Obyek yang dilihat tidak kontras warna
19	Mata kelilipan/kemasukan/terbentur benda asing/keras
20	Kelopak mata menurun
21	Bulumata tumbuhnya masuk ke bagian mata
22	Ada benjolan dan atau peradangan di area kelopak mata
B	Masalah Pelayanan Teknologi Optik Pada Penerima Praktik Optometri
1	Bingkaiacamata kebesaran atau longgar
2	Bingkaiacamata patah
3	Bingkaiacamata tinggi sebelah
4	Lensaacamata pecah
5	Lensaacamata lepas dari bingkaiacamata
6	Lapisanlensaacamata rusak (timbul bercak-bercak)
7	Lensaacamata berembun
8	Lensaacamata ada scratch (goresan)
9	Dudukan bingkai (<i>nosepad</i>) longgar/lepas dari bingkaiacamata
10	Menggunakanacamata tetap silau atau terlalu gelap
11	Ketebalanlensa tidak sama antara kedua mata
12	Kacamata dipakai terasa mata sakit, pusing dan mual
13	Kacamata kotor/ada lumut diarea dudukanlensa dan atau <i>nosepad</i>
14	Tangkai bingkai lapisan terkelupas
15	Kacamata yang digunakan tidak memperjelas penglihatan
16	Lensa kontak kotor
17	Lensa kontak longgar atau ketat
18	Lensa kontak jatuh saat digunakan
19	Penggunaanlensa kontak dan atau cairanlensa kontak habis masa berlakunya
20	Warnalensa kontak luntur pada mata
21	Mata perih atau terinfeksi dengan penggunaanlensa kontak

22	Higienis sanitasi tidak dilakukan dalam penggunaan alat bantu penglihatan
23	Alat bantu penglihatan <i>low vision</i> tidak tersedia
24	Wajah pasien asimetris dalam penggunaan alat bantu penglihatan
25	Terbatas akses pada mata palsu
26	Tidak ada jaminan kesehatan dalam alat bantu penglihatan tertentu
C	Masalah Pelayanan Diagnostik Pada Penerima Praktik Optometri
1	Mata pasien terasa perih dan atau silau
2	Mata pasien terasa pegal/sakit dalam pemeriksaan diagnostik
3	Pasien mengalami kekeliruan lokasi pemeriksaan diagnostik pada matanya yang diberikan tatalaksana
D	Masalah Pelayanan Terapeutik Pada Penerima Praktik Optometri
1	Penggunaan alat bantu penglihatan tidak sesuai dengan persepan/kebutuhan
2	Tidak menjalankan terapi fungsi penglihatan secara konsisten sesuai manajemen terapi yang telah disusun sesuai kebutuhan pasien/klien
3	Memperoleh informasi alat bantu atau terapi fungsi penglihatan yang tidak tepat dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah
4	Penggunaan obat mata tanpa monitoring dan evaluasi
5	Penglihatannya menjadi buram dalam penggunaan obat mata siklopegik
6	Pasien mengalami efek samping penggunaan obat mata
7	Penyimpanan dan penggunaan obat mata tidak sesuai dengan ketentuan

Tabel 4.2

Daftar Masalah Pada Pengelolaan Praktik Optometri dan Individu Optometris

No	Masalah Pada Pengelolaan Praktik Optometri dan Individu Optometris
A	Masalah Pengelolaan Praktik Optometri
1	Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang tidak diterapkan sesuai standar keselamatan pasien dan Optomeris
2	Penerapan standar keselamatan pasien tidak dilaksanakan secara tepat sesuai standar
3	Inventaris alat yang tidak ada/ tidak sesuai
4	Sumber daya pendukung praktik optometri tidak sesuai dengan standar dan karakteristik pasien dengan gangguan penglihatan
5	Ketidaksesuaian tatalaksana manajemen/diagnosis/intervensi praktik optometri
6	Pencatatan praktik optometri yang tidak sesuai dengan penerapan <i>Subjective Objective Assesment Plan</i> (SOAP) optometri
7	Tidak ada pengelolaan data/rekaman praktik optometri
8	Stok lensa/bingkai/lensa kontak/aksesorisnya yang tidak tersedia
9	Monitoring dan evaluasi praktik optometri tidak dilaksanakan
10	Alat/bahan yang digunakan tidak terkalibrasi/habis masa berlaku/tidak sesuai dengan standar
11	Tidak tersedianya standar pelayanan/prosedur layanan/ <i>clinical pathway</i> dalam praktik optometri
12	Keterbatasan akses dan biaya praktik optometri dalam jaminan kesehatan nasional
13	Privasi atau kerahasiaan penerima praktik optometri tidak terjamin keamanannya
14	Sistem rujukan tidak berjalan dengan tepat dalam praktik optometri
15	Tidak update pengembangan teknologi dalam praktik optometri
16	Minimnya penerapan <i>evidence based</i> dalam praktik optometri
17	Pembuangan limbah praktik optometri yang tidak sesuai dengan prosedur

B	Masalah Individu Optometris
1	Belum memiliki/sudah berakhir masa berlaku STR dan atau SIP dalam menjalankan tugas Optometris
2	Penerapan kode etik profesional tidak dijalankan secara tepat
3	Tidak memiliki kemampuan komunikasi yang baik dan tepat terhadap mitra kerja/sejawat lainnya, penerima atau keluarga penerima praktik optometri
4	Tidak memiliki kemampuan kerja teamwork
5	Motivasi dan prestasi kerja yang tidak sesuai dengan kebutuhan praktik optometri
6	Melakukan praktik optometri tidak sesuai dengan prosedur
7	Menjalankan praktik optometri diluar kompetensi dan/atau kewenangannya sebagai Optometris
8	Tidak menghargai kultur, nilai, dan kepercayaan orang lain
9	Kurang mampu menyampaikan pendapat dengan jelas dan atau kurang mampu mempertahankan pendapat sesuai dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan
10	Kurang menunjukkan empati dan penghargaan terhadap pendapat orang lain
11	Tidak meminta persetujuan penerima praktik optometri atas keputusan profesional yang diambil
12	Tidak menjaga rahasia penerima praktik optometri atau menyerahkan data penerima praktik optometri pada pihak lain tanpa seijin penerima praktik optometri
13	Masih terbatasnya kemampuan berpikir secara analisis dan ilmiah dalam melaksanakan praktik optometri

C. Daftar Keterampilan

Dalam melaksanakan praktik optometri, lulusan Optometris harus menguasai pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku profesional Optometris. Keterampilan Optometris perlu dilatihkan sejak awal sampai akhir Pendidikan, pelatihan dan sertifikasi secara berkesinambungan. Masing-masing keterampilan dilengkapi dengan tingkat kemampuan yang harus dicapai pada pendidikan Optometri berdasarkan pada Kerangka

Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Piramida Miller (*knows, knows how, shows how, does*).

KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi sumber daya manusia Indonesia yang menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan sektor pendidikan dengan sektor pelatihan dan pengalaman kerja dalam suatu skema pengakuan kemampuan kerja atau kompetensi tertentu yang mana ketentuan ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Adapun deskripsi setiap jenjang kualifikasi dan penyetaraan pendidikan, pelatihan dan pengalaman kerja sebagai berikut:

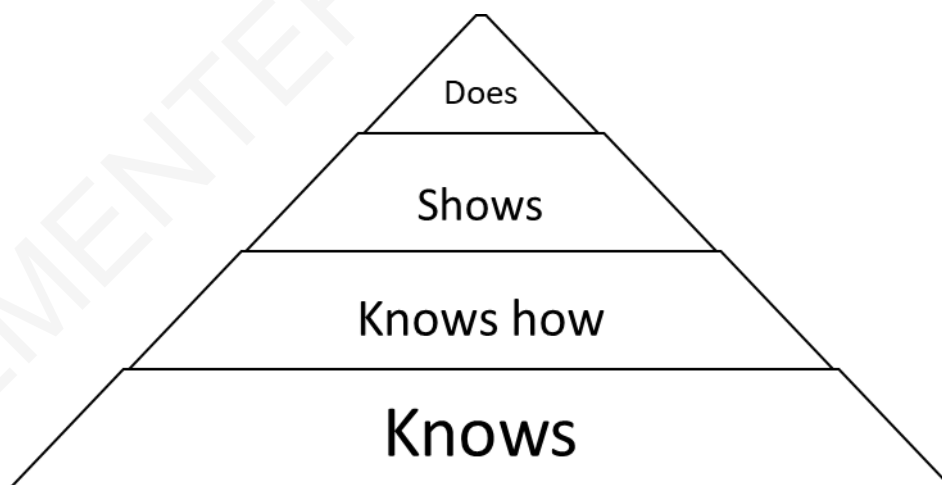
Tabel 4.3
Jenjang Dan Deskripsi KKNI Dalam Praktik Optometri

Jenjang	Penyetaraan	Uraian
5	Pendidikan Formal Diploma III	Mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas, memilih metode yang sesuai dari beragam pilihan yang sudah maupun belum baku dengan menganalisis data, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur
		Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah procedural
		Mampu mengelola kelompok kerja dan menyusun laporan tertulis secara komprehensif
		Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok
6	Pendidikan Formal Diploma IV (Sarjana Terapan)	Mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/ atau seni pada bidangnya dalam penyelesaian

		masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi.
		Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural.
		Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok
		Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi.
7	Pelatihan dan atau Sertifikasi Spesialisasi Praktik Optometri	Mampu merencanakan dan mengelola sumberdaya di bawah tanggung jawabnya, dan mengevaluasi secara komprehensif kerjanya dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/ atau seni untuk menghasilkan langkah-langkah pengembangan strategis organisasi.
		Mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/ atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan monodisipliner
		Mampu melakukan riset dan mengambil keputusan strategis dengan akuntabilitas dan tanggung jawab yang penuh atas semua aspek yang berada di bawah tanggung jawab bidang keahliannya.
8		Mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang

	Pendidikan Formal Magister Terapan	keilmuannya atau praktek profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya inovatif dan teruji.
		Mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi dan/ atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan interdisplin atau multidisiplin.
		Mampu mengelola riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan, serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional.

Pencapaian kompetensi Optometris melalui jalur Pendidikan Vokasi Terapan dengan jenjang KKNI 5 (lima) sampai 8 (delapan) dan jenjang 7 (tujuh) sebagai penghubung melalui pelatihan dan atau sertifikasi dalam upaya memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan dalam praktik optometri spesialis tertentu. Secara tingkat kemampuan, daftar kompetensi Optometris berdasarkan pada penggunaan konsep piramida miller sebagaimana gambar dibawah ini yaitu:



Gambar 4.1 Konsep Piramida Miller untuk menilai kompetensi

Tingkat Kemampuan 1 (*Knows*): Mengetahui dan mengidentifikasi. Optometri mengetahui pengetahuan teoritis pada dari 6 (enam) area kompetensi yaitu profesionalitas Optometris, mawas diri dan pengembangan diri, komunikasi dan pengelolaan Informasi, landasan ilmiah optometri,

keterampilan Optometris dan pengelolaan praktik optometri yang penilaian dapat dilakukan menggunakan ujian tulis atau ujian lisan.

Tingkat Kemampuan 2 (*Knows How*): Pernah melihat atau didemonstrasikan. Optometris menguasai pengetahuan teoritis yang mendasari keterampilan Optometris dan menggunakannya dalam melakukan analisis, interpretasi data, identifikasi dan penetapan penyelesaian masalah, serta berkesempatan untuk mengamati keterampilan tersebut dalam bentuk demonstrasi atau pelaksanaan langsung dalam Praktik Optometri. Penilaian dapat dilakukan dengan ujian dalam bentuk pilihan berganda, penyelesaian kasus secara tertulis atau lisan.

Tingkat Kemampuan 3 (*Shows How*): Terampil melakukan atau terampil menerapkan di bawah supervisi atau koordinasi dalam tim dan merujuk untuk tindakan lebih lanjut. Optometris mampu mendemonstrasikan integrasi pengetahuan, sikap dan keterampilan Optometris dalam pelaksanaan praktik Optometri di bawah supervisi atau dalam simulasi Praktik Optometri menggunakan alat peraga atau pemeran terstandar dengan menunjukkan penguasaan teori, prinsip, prosedur, tujuan, dan kemungkinan adanya penyimpangan serta pengendaliannya. Penilaian kemampuan dapat dilakukan menggunakan studi kasus atau OSCE (*Objective Structured Clinical Examination*).

Tingkat kemampuan 4 (*Does*): Terampil melakukan secara mandiri. Lulusan Optometri mampu melakukan keterampilan Optometris secara mandiri dengan menunjukkan penguasaan teori, prinsip, prosedur, tujuan dan kemungkinan adanya penyimpangan serta pengendaliannya. Penilaian kemampuan dapat meliputi dengan Mini-Cex atau berdasarkan pengalaman dengan logbook atau portofolio.

Tabel 4.4

Matriks Tingkat Keterampilan, Metode Pembelajaran, dan Metode Penilaian Untuk Setiap Tingkat Keterampilan

Kriteria	Tingkat 1	Tingkat 2	Tingkat 3	Tingkat 4
Tingkat Keterampilan				Mampu melakukan secara mandiri

			Mampu melakukan dibawah supervis	
		Memahami clinical reasoning dan problem solving		
	Mengetahui teori ketrampilan			
Metode Pembelajaran				Melakukan pada klien
			Berlatih dengan alat peraga atau klien terstandar	
		Observasi langsung, demonstrasi		
	Perkuliahan, diskusi, penugasan, belajar mandiri			
Metode Penilaian	Ujian tulis	Penyelesaian kasus secara tertulis dan/atau lisan (oral test)	Objective Structured Clinical Examination (OSCE)	Workbased Assessment seperti mini-CEX, portofolio, logbook, dsb

Dari uraian kerangka KKNi dan Piramida Miller diatas, maka dibawah ini adalah rincian daftar kompetensi Optometris yang terbagi menjadi 2 (dua) yaitu kompetensi umum dan kompetensi inti berdasarkan jenjang kualifikasi sebagai berikut:

1. Kompetensi umum

No	Kompetensi	Tingkat Kemampuan
1	Memelihara pengetahuan dan ketrampilan dibidang Optometri	4
2	Kemandirian dalam pelaksanaan praktik optometri	4
3	Mengimplementasikan kebijakan hukum yang relevan dengan pelaksanaan praktik optometri	4
4	Mampu menerapkan etika praktik optometri	4

5	Melakukan komunikasi efektif dalam praktik optometri	4
6	Berkolaborasi dengan rekan sejawat, tim kesehatan mata dan profesional lainnya dalam praktik optometri	4
7	Melakukan pengendalian infeksi nosokomial dalam praktik optometri	4
8	Menerapkan kesehatan dan keselamatan kerja dalam praktik optometri	4
9	Menggunakan sumber daya yang ada dalam praktik optometri	4
10	Memenuhi kebutuhan pasien/klien dalam praktik optometri	4
11	Menerapkan prinsip kerahasiaan informasi pasien/klien	4
12	Melakukan penelusuran riwayat kesehatan umum dan fungsi penglihatan	4
13	Mempersiapkan pelayanan praktik optometri	4
14	Menyusun rencana pemeriksaan optometri	4
15	Melakukan deteksi dini (<i>screening</i>) fungsi penglihatan	4
16	Melakukan rujukan praktik optometri	4
17	Mencatat hasil pemeriksaan praktik optometri	4
18	Melakukan pengelolaan data praktik optometri	4
19	Melakukan penelitian praktik optometri	4
20	Menyusun laporan praktik optometri	4
21	Melakukan penanganan pertolongan pertama pelayanan darurat penglihatan	3
22	Melakukan bantuan hidup dasar	4
23	Menangani keluhan pasien/klien	4

2. Kompetensi spesifik berdasarkan jenjang kualifikasi

No	Daftar Kompetensi	Tingkat Kemampuan
Jenjang KKNi 5		
A. Kompetensi Praktik Optometri Pada Pelayanan Fungsi Penglihatan		
1	Mengidentifikasi adneksa anterior mata	4
2	Mengidentifikasi kondisi segmen anterior mata	3
3	Mengidentifikasi kondisi okulomotor mata	3
4	Melakukan pemeriksaan status fungsi refraksi	4
5	Menetapkan hasil status refraksi	4
6	Melakukan pemeriksaan fungsi penglihatan binokuler	4
7	Melakukan pemeriksaan fungsi penglihatan sub normal (<i>low vision</i>)	2
8	Melakukan pengukuran parameter mata dalam lensa kontak	3
9	Melakukan edukasi fungsi penglihatan	4
B. Kompetensi Praktik Optometri Pada Pelayanan Teknologi Optik		
1	Penerjemahan resep alat bantu penglihatan	4
2	Melakukan pemilihan bingkai sesuai kebutuhan pasien	4
3	Melakukan pemilihan lensa sesuai kebutuhan pasien	4
4	Melakukan pemesanan lensa kacamata	4
5	Melakukan penilaian kacamata	4
6	Melakukan proses pemotongan lensa kacamata	4
7	Melakukan proses pemasangan lensa pada bingkai kacamata	4
8	Melakukan pengecekan lensa hasil <i>dispensing</i>	4
9	Melakukan penyesuaian (<i>fitting</i>) kacamata standar	4

10	Melakukan penyesuaian (<i>fitting</i>) kacamata ke wajah klien/pasien	4
11	Melakukan edukasi penggunaan kacamata	4
12	Melakukan penyesuaian (<i>fitting</i>) lensa kontak	3
13	Pemesanan lensa kontak	3
14	Melakukan penilaian lensa kontak	3
15	Melakukan edukasi penggunaan lensa kontak	3
16	Melakukan edukasi produk industri optik	4
C. Kompetensi Praktik Optometri Pada Pelayanan Diagnostik		
1	Mengoperasionalkan alat diagnostik optometri	4
2	Menerjemahkan hasil pemeriksaan diagnostik optometri	3
3	Melakukan perawatan penggunaan alat diagnostik optometri	4
Jenjang KKNi 6		
A. Kompetensi Praktik Optometri Pada Pelayanan Fungsi Penglihatan		
1	Menganalisis kesehatan adneksa anterior mata	4
2	Menganalisis kesehatan segmen anterior mata	4
3	Menganalisis kesehatan kondisi okulomotor mata	4
4	Menganalisis kesehatan segmen posterior segmen fungsi penglihatan mata	4
5	Mengidentifikasi gejala gangguan penglihatan yang berhubungan dengan penyakit sistemik	4
6	Melakukan pemeriksaan status fungsi refraksi	4
7	Menetapkan hasil status refraksi	4
8	Melakukan pemilihan prosedur/tes pemeriksaan yang tepat dalam penentuan diagnosis	4

9	Melaksanakan pemeriksaan fungsi penglihatan dengan prosedur/tes yang telah dipilih	4
10	Melakukan pemeriksaan penglihatan binokuler abnormal	4
11	Melakukan pemeriksaan penglihatan warna	4
12	Melakukan pemeriksaan penglihatan sub normal (<i>low vision</i>)	3
13	Melakukan pengukuran parameter mata dalam lensa kontak	4
14	Mengintegrasikan hasil informasi pemeriksaan praktik optometri	4
15	Menetapkan diagnosa optometri	4
16	Menetapkan alat terapi fungsi penglihatan	4
17	Melakukan konsultasi fungsi penglihatan	4
18	Melakukan edukasi fungsi penglihatan	4
B. Kompetensi Praktik Optometri Pada Pelayanan Teknologi Optik		
1	Penerjemahan resep alat bantu penglihatan	4
2	Menetapkan pemilihan bingkai sesuai kebutuhan pasien	4
3	Menetapkan pemilihan lensa sesuai kebutuhan pasien	4
4	Melakukan pemesanan lensa kacamata	4
5	Melakukan penilaian kacamata	4
6	Melakukan penyesuaian (<i>fitting</i>) kacamata standar	4
7	Melakukan penyesuaian (<i>fitting</i>) kacamata ke wajah klien/pasien	4
8	Melakukan edukasi penggunaan kacamata	4
9	Melakukan penyesuaian (<i>fitting</i>) lensa kontak	4
10	Pemesanan lensa kontak	4
11	Melakukan penilaian lensa kontak	4
12	Melakukan edukasi penggunaan lensa kontak	4

13	Melakukan penyesuaian (<i>fitting</i>) alat bantu penglihatan sub normal (<i>low vision</i>)	3
14	Melakukan pemesanan alat bantu penglihatan sub normal (<i>low vision</i>)	3
15	Melakukan penilaian alat bantu penglihatan sub normal (<i>low vision</i>)	4
16	Mengelola perencanaan produk	4
17	Menganalisis produk dari perspektif pengguna (<i>user product</i>)	4
18	Melakukan edukasi produk industri optik	4
C. Kompetensi Praktik Optometri Pada Pelayanan Diagnostik		
1	Mengoperasionalkan alat diagnostik optometri	4
2	Menerjemahkan hasil pemeriksaan diagnostik optometri	4
3	Menganalisis hasil pemeriksaan diagnostik optometri	4
4	Melakukan perawatan penggunaan alat diagnostik optometri	4
D. Kompetensi Praktik Optometri Pada Pelayanan Terapeutik		
1	Menyusun rencana manajemen terapi penglihatan pasien/klien	4
2	Melakukan manajemen terapi penglihatan pasien/klien dengan kacamata	4
3	Melakukan terapi penglihatan dengan lensa kontak	4
4	Melakukan terapi penglihatan binokuler	4
5	Melakukan terapi penglihatan sub normal (<i>low vision</i>)	3
6	Peresepan alat terapi penglihatan	4
7	Mengevaluasi penatalaksanaan manajemen terapi penglihatan pasien/klien	4
Jenjang KKNi 7		
1	Mengelola penatalaksanaan manajemen terapi penglihatan pada kasus spesialistik optometri	4

Jenjang KKNi 8		
1	Melakukan penelitian terapan dengan pendekatan interdisplin atau multidisplin dalam praktik optometri	4
2	Melakukan publikasi ilmiah optometri	4
3	Menghasilkan inovasi di bidang praktik optometri berbasis ilmiah	4
4	Mengembangkan manajemen praktik optometri	4
5	Mengembangkan metode pembelajaran optometri	4

BAB V

PENUTUP

Standar Kompetensi Optometris ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi Optometris dalam menjalankan tugas, fungsi, kewenangan, dan tanggung jawabnya dalam memberikan praktik optometri yang terstandar di semua fasilitas pelayanan kesehatan.

Selain itu juga digunakan sebagai acuan dalam merancang dan melaksanakan program Pendidikan, pelatihan dan sertifikasi optometri di Indonesia, agar dapat dilaksanakan dengan persepsi dan pemahaman yang sama.

Pemanfaatan Standar Kompetensi Optometris membutuhkan dukungan dari berbagai pihak dalam sosialisasi, implementasi, monitoring, dan evaluasi pada setiap fasilitas pelayanan kesehatan serta institusi penyelenggara pendidikan, pelatihan dan sertifikasi optometri.

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003